





dijual kepada pemilik modal. Harga tersebut ditentukan oleh pemilik modal kepada penambang pasir tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sebelumnya. Hal ini dipandang sebagai bentuk kemudahan yang ditimbulkan oleh pemilik modal dalam transaksi pembelian pasir, kemudahan ini dipandang bukan dari besar kecilnya harga yang diberikan, melainkan dari adanya ketentuan harga yang tidak disepakati sebelumnya dan berbeda jauh dengan harga pada umumnya. Karena pada dasarnya besarnya potongan harga tersebut tidaklah dipersoalkan oleh penambang pasir, dan sudah dipandang sebagai bentuk dari konsekuensi penjualan pasir kepada pihak pemilik modal, hanya saja penambang pasir menginginkan kejelasan dan transparansi dari akad dengan menyebutkan adanya perbedaan harga yang diberikan oleh pemilik modal tersebut pada awal perjanjian hutang piutang dengan disertai syarat

Adapun mengenai mekanisme waktu pembayaran yang dilakukan dengan cara mengangsur oleh penambang pasir selaku pihak yang berhutang, merupakan suatu bentuk kemurahan hati dari pemilik modal selaku pihak yang memberikan hutang, hal ini dikarenakan pemilik modal memahami betul kondisi penambang pasir yang berhutang kepadanya mempunyai banyak kebutuhan hidup yang berhubungan dengan pendidikan dan ekonomi keluarganya. Namun masalah *fee* yang harus dibayarkan harus tetap diberikan sesuai dengan kesepakatan awal.

Tindakan yang dilakukan oleh pemilik modal di Dusun Tumapel Desa Tumapel ini merupakan sebuah cerminan dari ajaran agama Islam







